



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 14/ORT.01/1114/2021 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah pengganti antarwaktu (PAW) Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2023 yaitu atas nama **Usdineva, ST**, maka perlu menetapkan dan menyesuaikan kembali terkait dengan susunan penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor

- 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 75.a/SDM.14-BA/1114/2023 Tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Periode Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 14/ORT.01/1114/2021 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Penanggung Jawab Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR  
 14/ORT.01/1114/2021 TENTANG PENETAPAN  
 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
 PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN URAIAN TUGAS  
 ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

<b>No</b>	<b>Divisi</b>	<b>Uraian Tugas</b>
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga  Ketua : Marsuneh, S.E  Wakil Ketua : Usdineva, ST	1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji dprd kabupaten/kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia  Ketua : Juharman, S.P  Wakil Ketua : Hendri Gunawan, S.Hut	1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye pemilu dan pemilihan 5. Kerja sama antar lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Rekrutmen anggota, ppk, pps dan kpps; 8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 12. Pengelola dan pembinaan sumber daya manusia.

2.	<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Ketua : Kamaruzzaman</p> <p>Wakil Ketua : Juharman, S.P</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjabarkan program dan anggaran;</li><li>2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;</li><li>3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li><li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li><li>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;</li><li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li><li>7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional</li></ol>
4.	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p> <p>Ketua : Hendri Gunawan, S.Hut</p> <p>Wakil Ketua : Kamaruzzaman</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>2. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li><li>3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li><li>4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li><li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li><li>6. Pelaporan dana kampanye; dan</li><li>7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li></ol>
5.	<p>Divisi Hukum dan Pengawasan</p> <p>Ketua : Usdineva, ST</p> <p>Wakil Ketua : Marsuneh, SE</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</li><li>2. Telaah hukum dan advokasi hukum;</li><li>3. Dokumentasi dan publikasi hukum;</li><li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li><li>5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</li><li>6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</li></ol>

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR  
14/ORT.01/1114/2021 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

No	Koordinator Wilayah	Ketua	Wakil Ketua
1.	Kecamatan Krueng Sabee	Kamaruzzaman	Usdineva, ST
	Kecamatan Panga		
2.	Kecamatan Teunom	Juharman, SP	Hendri Gunawan, S.Hut
	Kecamatan Pasie Raya		
3.	Kecamatan Jaya	Usdineva, ST	Kamaruzzaman
	Kecamatan Indra Jaya		
4.	Kecamatan Sampoiniet	Hendri Gunawan, S.Hut	Juharman, SP
	Kecamatan Darul Hikmah		
	Kecamatan Setia Bakti		

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubag. Hukum dan SDM,

